

Term of Reference

Pembenahan Partai Politik dan Pemilu Untuk Mencegah Korupsi Politik

1. Latar Belakang

Setiap tahunnya, berbagai penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah sepi dari keterlibatan para politisi. Sebagai ilustrasi, dari sebanyak 63 kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2015, sebanyak 19 pelaku memiliki latar belakang anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini paling tinggi diantara aktor-aktor lain yang diproses sepanjang tahun lalu.

Keterlibatan aktor-aktor politik karena melakukan korupsi sesungguhnya bukan isu baru di negara ini. Bahkan dalam sebuah kasus yakni suap Pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia-Miranda Goeltom, telah melibatkan setidaknya 39 politisi DPR. Mereka kemudian dibui karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatannya.

Tidak terbantahkan, berbagai kasus korupsi yang melibatkan para politisi menjadi ilustrasi betapa dekatnya jarak antara politik dan korupsi. Kekuasaan politik yang dipegang oleh orang yang tanpa integritas, akan berujung pada korupsi.

Tentu permasalahan ini tidak hanya dipicu oleh perilaku individu-individu yang tengah berkuasa saja. Permasalahannya jauh lebih kompleks karena berkelindan dengan sistem politik, sistem pemilu dan tata kelola partai politik yang buruk.

Berbicara pemilu dan partai politik, keduanya menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Partai politik merupakan kereta, sementara pemilu merupakan jalur rel menuju kekuasaan itu sendiri. Partai politik menjadi garbong untuk seseorang untuk menduduki jabatan tertentu melalui mekanisme pemilu.

Namun yang terjadi justru anomali sebab semuanya berbiaya tinggi. Partai dibajak oleh elit karena untuk menjalankannya butuh biaya tinggi. Negara tidak hadir dalam memberikan subsidi/alokasi anggaran yang memadai. Sehingga praktek jual-beli tiket pencalonan, semisal pemilihan kepala daerah menjadi cerita musiman yang sering kita dengar.

Dari data Kementerian Dalam Negeri (2016), anggaran subsidi APBN kepada 10 partai politik hanyalah sebesar 13 miliar rupiah. Jumlah ini alokasi dari nilai per-suara sebesar 108 rupiah. Sementara kebutuhan tahunan partai politik berkisar 150 miliar sampai dengan 250 miliar setiap tahunnya.

Jumlah ini menyisakan tanda tanya, lalu dimana partai dan kader-kader mendanainya? Inilah wilayah abut-abu yang tidak pernah tersentuh reformasi selama ini. Sehingga celah masuknya illegal financing kepada partai seolah terus dibuka lebar.

Ilustrasi kondisi partai politik di atas tidak jauh berbeda dengan pemilu kita. Ledakan cost electoral dipicu karena tidak terkontrolnya biaya politik karena media advertisement menjadi

alat interaksi antara kandidat dengan pemilih (Mietzner). Sehingga model ini menyedot biaya yang sangat tinggi bagi kandidat.

Namun sistem pemilu kita seolah berkompromi atas masalah pendanaan dalam pemilu. Hal ini tampak jelas dana kampanye dan audit pendanaan menjadi pekerjaan kelas dua bagi penyelenggara pemilu. Padahal kedua isu tersebut menjadi hal utama dalam membangun pemilu yang bersih.

Alhasil, persoalan kepartaian dan pemilu telah menciptakan lingkaran setan korupsi politik. Keduanya menegasikan politik sebagai alat menyejahterakan masyarakat, menjadi hanya alat untuk mencari kekuasaan dan harta. Muara dari itu semua korupsi.

Tidak dapat dipungkiri, keduanya harus dibenahi karena akan berkorelasi langsung dengan pencegahan terjadinya korupsi. Untuk membahas hal tersebut, Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) akan mengangkat tema pembenahan partai politik dan pemilu untuk mencegah korupsi politik.

Kegiatan ini akan diadakan pada :

Tanggal : Selasa, 29 November 2016

Waktu : Pukul 13.00-17.00 WIB

Tempat : Universitas Bina Nusantara, Kampus Anggrek kemanggisan Jakarta

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- membahas permasalahan pendanaan partai politik dan rekomendasi perbaikannya;
- membahas permasalahan tingginya cost politik dalam pemilu, manipulasi dana kampanye serta rekomendasi perbaikannya;

3. Narasumber

Narasumber dan Moderator dalam kegiatan diskusi ini antara lain:

- a. Sujanarko (Direktur Dikyanmas KPK);
- b. Rambe Kamaruzzaman (Anggota Komisi III DPR RI);
- c. Soedarmo (Dirjen Polpum Kemendagri);
- d. Syamsudin Harris (Profesor riset LIPI);
- e. Ramlan Surbakti;
- f. Donal Faiz